SKRIPSI



IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223 TAHUN 2020 PADA UNIT KERJA BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Disusun Oleh:

Nama : Novalinda Rachmadini

NPM : 2012011030

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Kebijakan Publik

PROGRAM SARJANA TERAPAN

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

JAKARTA, 2024



IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223 TAHUN 2020 PADA UNIT KERJA BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan

Oleh

Nama : Novalinda Rachmadini

NPM : 2012011030

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Kebijakan Publik

SKRIPSI

PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

JAKARTA, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA

: NOVALINDA RACHMADINI

NPM

: 2012011030

JURUSAN

ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI

: ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

KONSENTRASI

: KEBIJAKAN PUBLIK

JUDUL

: IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

223 TAHUN 2020 PADA UNIT KERJA BIRO ORGANISASI

DAN KETATALAKSANAAN SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada 22 Desember 2023

Pembimbina Pembina

(Bambang Suhartono, S.Sos., ME.)

LEMBAR PENGESAHAN

Ketua merangkap Anggota

Telah diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir Program Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Jakarta pada tanggal 08 Januari 2024.

(Dr. Hidayaturahnai, S.Sos., MPA)

Sekretaris merangkap Anggota

(Risky Yustiani Posumah, S.Sos.) MPA)

Anggota,

(Bambang Suhartono. S.Sos., ME)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Novalinda Rachmadini

NPM : 2012011030

Jurusan *) : Administrasi Publik :

✓ APN □ MSDMA

☐ Administrasi Bisnis : ABSP

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul Implementasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223 Tahun 2020 Pada Unit Kerja Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 22 Desember 2023 Penulis

METERAL

Novannua Kacılmadini

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Implementasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223 Tahun 2020 pada Unit Kerja Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia" sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana terapan Administrasi Pembangunan Negara pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA. Selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
- 2. Ibu Nila Kurniawati, SAP., MAP. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara;
- 3. Bapak Bambang Suhartono, S.Sos., ME. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sejak proses magang, proyek inovasi, dan tugas akhir;
- 4. Bapak dan Ibu dosen program studi Administrasi Pembangunan Negara pada Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah membagikan ilmu selama penulis melakukan pendidikan pada Politeknik STIA LAN Jakarta;
- 5. Bapak Dony Maha Putra, Bapak Cecep Hedi Herdiman, Ibu Amalia Nursadrina Putri, Bapak Muhammad Azka Ahdi, Ibu Hana Hanifah, Bapak Wahyu Jarot Setiaji, Bapak Dodi Purnomo Sidi dan Bapak Setiawan Budi Santoso selaku *Key Informant* yang telah bersedia memberikan informasi data pendukung dalam penulisan skripsi;
- 6. Keluarga tercinta yaitu Mamah Herlina, Papah Darmawan, dan Adik Miqdam Farras Hendrawan yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis selama penulisan skripsi;
- 7. Muhammad Haniffudin selaku teman dekat dan seperjuangan yang selalu membantu penulis dalam operasional penelitian serta mendoakan penulis;
- 8. Luthfiyyah Nabillah, Silvia Suherman, Umi Kamala, Hanifah Afaaf, Syafa Aurora Maosa, dan Intan Akhna Khatami selaku teman dekat penulis yang telah memberikan ilmu dan senantiasa menghibur penulis dalam proses penulisan skripsi;
- 9. Teman kelas kampus "anak soleh soleha umi abi" yang telah memberikan dukungan dan berjuang bersama dalam menghadapi semester akhir serta doa kepada penulis;

- 10. Seluruh pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
- 11. Terakhir, Terima Kasih kepada diri sendiri telah memiliki tekad yang kuat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembaca.

Jakarta, 22 Desember 2023

Penulis

Novalinda Rachmadini

POLITEKNIK STIALAN JAKARTA

ABSTRAK

Novalinda Rachmadini, 2012011030

"IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223 TAHUN 2020 PADA UNIT BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN"

Skripsi : xiii hlm : 77 halaman

Budaya kerja jarak jauh dengan sistem remote working merupakan konsep kerja baru yang diimplementasikan oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Konsep kerja jarak jauh telah tertuang pada KMK Nomor 223 Tahun 2020 tentang implementasi Flexible Working Space (FWS) dengan tujuan mewujudkan organisasi yang adaptif dan mendukung adanya nilai work life balance untuk pegawai Kementerian Keuangan. Nyatanya eksistensi implementasi kebijakan FWS menurun akibat Indonesia yang telah dinyatakan kembali pada kondisi *new normal* setelah mengalami pandemi Covid-19. Peristiwa yang terjadi seharusnya Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan tetap mengimplementasi kebijakan FWS dikarenakan kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk kemajuan internal organisasi, bukan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Adanya permasalahan yang ditemukan, penulis menggunakan teori implementasi yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penulisan tugas akhir dengan teknik pengumpulan data seperti dokumentasi, studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara. Data yang telah ditemukan dan telah ditinjau memberikan hasil bahwa dari sisi implementasi kebijakan tidak dijalankan dengan optimal ketika pandemi di Indonesia telah berakhir. Hal tersebut, dikarenakan adanya kepentingan politik berasal dari para pimpinan dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan KMK Nomor 223 Tahun 2020. Saran yang dapat dilakukan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan adalah tetap melaksanakan FWS meskipun sudah tidak adanya pandemi covid-19. Tetap memberikan peluang pegawai menjalankan FWS tiga hari dalam seminggu dengan dilengkapi perjanjian dan strategi kerja antara pegawai dan pimpinan. Dapat melaksanakan rapat rutin tiap bagian minimal satu kali dalam sebulan untuk membahas kinerja pegawai dalam melaksanakan FWS.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Fleksibilitas kerja; KMK 223/2020.

ABSTRACT

Novalinda Rachmadini, 2012011030

"IMPLEMENTATION OF DECREE OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 223 OF 2020 IN THE ORGANIZATION AND ADMINISTRATION BUREAU UNIT OF THE SECRETARIAT GENERAL OF THE MINISTRY OF FINANCE"

Final Project: xiii page: 77 page

The remote work culture system is a new work concept implemented by the Organization and Management Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Finance. The concept of remote work has been stated in KMK Number 223 of 2020 concerning the implementation of Flexible Working Space (FWS) to create an adaptive organization and support the value of work-life balance for Ministry of Finance employees. The existence of implementing the FWS policy has decreased due to Indonesia being declared back to a new normal condition after experiencing the Covid-19 pandemic. The incident should have kept the Organization and Management Bureau implementing the FWS policy because the aim was for the organization's internal progress, not to overcome the COVID-19 pandemic. If problems were found, the author used the implementation theory initiated by Van Meter and Van Horn (1975). A descriptive method with a qualitative approach was used in writing the final assignment with data collection techniques such as documentation, literature study, field observation, and interviews. The data that has been found and has been reviewed shows that in terms of policy implementation, it was not carried out optimally when the pandemic in Indonesia had ended. This is because political interests are coming from the leadership in making decisions regarding KMK policy Number 223 of 2020. The suggestion that the Organization and Management Bureau can make is to continue implementing FWS even though there is no longer the COVID-19 pandemic. Continue to provide opportunities for employees to carry out FWS three days a week, accompanied by agreements and work strategies between employees and management. Can hold regular meetings for each section at least once a month to discuss employee performance in implementing FWS.

Keywords: Policy Implementation; Flexible Working Space; KMK 223/2020

DAFTAR ISI

LEM	BAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	iii
LEM	BAR PENGESAHAN	iv
SUR	AT PERNYATAAN	v
KAT	A PENGANTAR	vi
ABS	TRAK	viii
ABS	TRACT	ix
DAF	TAR ISI	x
DAF	TAR TABEL	xii
	TAR GAMBAR	
BAB	I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A.	LATAR BELAKANG PERMASALAHAN	1
B.	RUMUSAN PERMASALAHAN	3
C.	TUJUAN PENELITIAN	4
D.	MANFAAT PENELITIAN	5
BAB	II TINJAUAN PUSTAKA	6
A.	TINJAUAN KEBIJAKAN DAN TEORI	6
1.	Kebijakan Publik	8
2.	Proses Pembuatan Kebijakan Publik	
3.	Implementasi Kebijakan	13
B.	KONSEP KUNCI	19
C.	KERANGKA BERPIKIR	20
BAB	III METODOLOGI PENELITIAN	22
A.	METODE PENELITIAN	22
B.	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	23
C.	INSTRUMEN PENELITIAN	24
D.	TEKNIK PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA	27
BAB	IV HASIL PENELITIAN	29
A.	PENYAJIAN DATA	29
1. Ke	Gambaran Umum Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal ementerian Keuangan.	29
2.	Filosofi Kebijakan KMK 223 Tahun 2020 tentang FWS	32
B.	PEMBAHASAN	
1.	Tujuan Kebijakan dan Standar yang jelas	37

2.	Sumber Daya	43
3.	Hubungan Antar Organisasi	49
4.	Karakteristik Organisasi Pelaksana	51
5.	Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi	56
6.	Sikap Para Pelaksana	60
C.	SINTESIS PEMECAHAN MASALAH	65
BAB	V	69
PENU	UTUP	69
A.	KESIMPULAN	69
B.	SARAN	71
DAF	TAR PUSTAKA	74
LAM	IPIRAN	78

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Key Informant	.24
Tabel 3. 2 Matriks Perkembangan Instrumen	
Tabel 4. 1 Golongan Pegawai Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan	
Tabel 4. 2 Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan	.44



POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 2 Proses kebijakan menurut Ripley
J I J
Gambar 2. 3 Variabel Implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier1
Gambar 2. 4 Variabel Implementasi kebijakan Goggin, Bowman dan Lester1
Gambar 2. 5 Variabel Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn1
Gambar 2. 6 Bagan Model Berpikir2
Gambar 4. 1 Struktur Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Gambar 4. 2 Diseminasi FWS Kementerian Keuangan3
Gambar 4. 3 Persiapan FWS
Gambar 4. 4 Best Practices Team Management
Gambar 4. 5 Laporan Jumlah Pegawai Kementerian Keuangan
Gambar 4. 6 Penilaian Atasan kepada bawahan4
Gambar 4. 7 Sosialisasi FWS
Gambar 4. 8 Open Space Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan5
Gambar 4. 9 Sikap Pegawai dalam FWS6

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan banyak kemudahan, salah satunya kemudahan bagi manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya dengan jarak jauh tanpa perlu bertemu secara langsung. Teknologi informasi dan komunikasi kini membawa perubahan pada cara kerja yang dapat dilaksanakan dengan jarak jauh tanpa perlu datang ke kantor. Ide bekerja jarak jauh telah ada sejak tahun 1950 sebagaimana tertulis pada buku yang ditulis oleh Norbert Wiener yaitu *The Human Use of Human Beings Cybernetics and Society*. Di Eropa bekerja jarak jauh dikenal sebagai *telework* atau *electronic homework*. Bekerja jarak jauh belum banyak digunakan pada tahun 1970 sampai 1980. Berbeda ketika memasuki abad 20, bekerja jarak jauh mulai banyak digunakan karena adanya perkembangan pesat dari (TIK) Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kondisi budaya kerja di Indonesia sangat melekat dengan gaya kerja yang mengharuskan para pekerja untuk datang ke kantor. Hal tersebut dikarenakan teknologi yang tersedia belum memadai untuk mereka melakukan pekerjaan dengan kondisi jarak jauh. Disisi lain bekerja jarak jauh sering kali dianggap memberikan peluang untuk para pekerja tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, karena tidak adanya pengawasan langsung yang dapat dilihat oleh atasannya. Konsep kerja jarak jauh juga dilihat sangat sensitif ketika harus diterapkan oleh organisasi pemerintah. Adanya stigma masyarakat yang melekat bahwa para pegawai pemerintah perlu bekerja di kantor dengan benar karena pegawai mendapatkan upah menggunakan anggaran negara. Serta diperkuat dengan adanya peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan bahwa setiap pegawai masuk kerja dan menaati peraturan yang berlaku. Beberapa faktor yang telah dijelaskan membuat perubahan budaya kerja pada organisasi pemerintah untuk dapat menjalankan kerja jarak jauh sangat sulit.

Seperti yang kita tahu dan alami, pada bulan kedua tahun 2020 Indonesia dikejutkan dengan adanya pandemi COVID-19 yang membawa banyak perubahan pada aspek kehidupan, salah satunya adalah mengharuskan kita untuk melakukan sebagian

besar aktivitas di rumah. Sebagai negara yang merasakan dampak pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 (ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020) terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Adanya peraturan pembatasan sosial membuat seluruh organisasi, baik pemerintah maupun swasta mengeluarkan kebijakan masing-masing terkait mempekerjakan para pegawai/pekerjanya di rumah atau bekerja jarak jauh.

Organisasi pemerintah yang cepat menerapkan konsep kerja jarak jauh salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Kurang lebih satu bulan setelah ditetapkannya PP Nomor 21 Tahun 2020, mengeluarkan kebijakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.01/2020 tentang Implementasi Fleksibilitas Tempat Bekerja (*Flexible Working Space*) di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 6 Mei 2020. Meskipun tahun penetapannya bersamaan dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 (pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19), KMK Nomor 223 Tahun 2020 tidak menyebutkan satupun kata *pandemi* ataupun *COVID-19*. Dengan kata lain, KMK Nomor 223 Tahun 2020 seakan-akan tidak ada sangkut pautnya dengan pandemi COVID-19.

Kebijakan Nomor 223/KMK.01/2020 tentang Implementasi Fleksibilitas Tempat Bekerja (*Flexible Working Space*) di Lingkungan Kementerian Keuangan telah menjadi bahan kajian dalam bentuk memanfaatkan adanya perkembangan TIK, sebagai kementerian yang senantiasa memanfaatkan perkembangan TIK, Kementerian Keuangan telah berencana melakukan kajian tentang cara bekerja *flexible working hour* (FWH) dan *flexible working space* (FWS) pada tahun 2019. Rencana kajian tersebut tercantum pada Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2019 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Pada KMK Nomor 302 tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 16 April 2019 tersebut pun disebutkan bahwa Kementerian Keuangan akan menerapkan cara bekerja *flexible working hour* dan *flexible working space* pada tahun 2020 (*KMK 302 ISRBTK Kemenkeu*).

Cara bekerja *flexible working hour* dan *flexible working space* ini adalah salah satu inovasi dalam inisiatif strategis Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan: *The New Thinking of Working* (NTOW). Inisiatif strategis tersebut memiliki latar belakang (1) perlu adanya dorongan untuk *mindset*, pola kerja, serta semangat dalam melaksanakan tugas menghadapi transformasi digital dan tren perubahan

mekanisme kerja, (2) mendukung efisiensi untuk birokrasi, (3) mendorong outcome/result based performance measurement system.

Kebijakan implementasi *Flexible Working Space* (FWS) Kementerian Keuangan tersebut memiliki tujuan untuk (1) mewujudkan organisasi yang adaptif, dan (2) menjaga keberlangsungan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan pegawai Kementerian Keuangan. Pada implementasi FWS tersebut, Kementerian Keuangan tetap memprioritaskan produktivitas dan kualitas hidup pegawai untuk mendukung keseimbangan pegawai antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Hal tersebut menjadi bentuk nyata Kementerian Keuangan dalam menjalankan konsep *work life balance* (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Setelah hampir 3 (tiga) tahun kebijakan FWS Kementerian Keuangan diberlakukan, kini muncul pertanyaan apakah fleksibilitas kerja yang salah satunya adalah *Work from Home* (WFH) tetap diimplementasikan. Pola kerja tersebut sempat disinggung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa saat ini anak muda tak suka bekerja di kantor (sopiah anisa 2023). Pernyataan tersebut bertentangan dengan kebijakan FWS Kementerian Keuangan. Namun, pada tanggal 30 Desember 2022 adanya pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diumumkan langsung oleh Presiden, seluruh organisasi pemerintah dan privat perlahan menghapus aturan bekerja jarak jauh dan kembali pada kondisi sebelum terjadi pandemi COVID-19.

Fenomena yang terjadi membuat penulis tertarik untuk membahas keberlangsungan implementasi kebijakan KMK Nomor 223 Tahun 2020. Nantinya dalam penulisan ini akan membahas bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, konsistensi Kementerian Keuangan dalam menerapkan kebijakan FWS serta bagaimana Kementerian Keuangan menghadapi hambatan yang terjadi pada proses implementasi berlangsung.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Penulisan skripsi ini akan berfokus pada permasalahan terkait keberlangsungan penerapan kebijakan KMK Nomor 223 Tahun 2020 pada unit kerja Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelebaran pokok permasalahan dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis berfokus untuk mengetahui terkait, **Bagaimana**

implementasi kebijakan KMK Nomor 223 Tahun 2020 pada unit kerja Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan menggunakan aspek implementasi kebijakan Van Horn dan Van Meter yaitu:

- Bagaimana tujuan kebijakan dan standar implementasi kebijakan KMK Nomor 223
 Tahun 2020 pada unit kerja Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan?
- 2. Apa saja sumber daya implementasi kebijakan KMK Nomor 223 Tahun 2020 pada unit kerja Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan?
- 3. Bagaimana hubungan antar organisasi implementasi kebijakan KMK Nomor 223 Tahun 2020 pada unit kerja Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan?
- 4. Bagaimana karakteristik organisasi pelaksana implementasi kebijakan KMK Nomor 223 Tahun 2020 pada unit kerja Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan?
- 5. Bagaimana lingkungan sosial, politik dan ekonomi implementasi kebijakan KMK Nomor 223 Tahun 2020 pada unit kerja Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan?
- 6. Bagaimana sikap para pelaksana implementasi kebijakan KMK Nomor 223 Tahun 2020 pada unit kerja Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan?

C. TUJUAN PENELITIAN

- Mengetahui proses dan keberlangsungan implementasi kebijakan KMK Nomor 223
 Tahun 2020 pada unit kerja Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
- 2. Melihat implementasi KMK Nomor 223 Tahun 2020 dengan teori implementasi kebijakan Van Horn dan Van Meter.
- Memberikan saran untuk keberlangsungan implementasi kebijakan KMK Nomor
 Tahun 2020 pada unit kerja Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat
 Jenderal Kementerian Keuangan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat menemukan data yang memiliki kebermanfaatan, baik secara teoritis maupun praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan dengan memaparkan teori implementasi kebijakan, penulis berharap mendapatkan pengetahuan terbaru mengenai implementasi kebijakan KMK Nomor 223 Tahun 2020 pada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: penelitian yang dilakukan dapat memberikan pengetahuan terbaru seputar implementasi kebijakan FWS Kementerian Keuangan melalui penelitian langsung pada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
- b. Bagi kampus: penelitian yang dilakukan dapat membuka peluang untuk menjalin hubungan kerja sama dengan instansi dalam perluasan lokasi proses penelitian tugas akhir perkuliahan.
- c. Bagi instansi: penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan bahan masukan positif dan saran dalam memperbarui kebijakan FWS.

